



# SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LPI MAKASSAR

**Baso Sardjan**

*sardjan@stie-lpi.ac.id*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

**Indah Ramadhani Amir**

*indah@stie-lpi.ac.id*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

**Muh. Anzhari**

*anzhari@stie-lpi.ac.id*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

**Muhammad Isra'Chikah Arfah**

*isra@stie-lpi.ac.id*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

**April Sisilia Bura Tasik**

*aprilsisilia@gmail.com*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

**Taswin**

*taswin@gmail.com*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

Korespondensi penulis: *sardjan@stie-lpi.ac.id*

**ABSTRACT** *The problem of sexual violence requires special handling. In contrast to the handling of other (especially criminal) cases which are usually oriented towards punishing the perpetrator, the handling of sexual violence cases is different. In Permendikbudristek Number 30 of 2021, it is stated that the handling of sexual violence cases includes (1) treatment, (2) protection, (3) imposition of administrative sanctions, and (4) recovery of victims. The principle of handling victims of sexual violence is to take the victim's perspective and not repeat cases. Having a victim perspective means that treatment must prioritize the victim's recovery, according to their needs, focus on their safety and comfort, and with the victim's consent. However, the existing reality shows that the community's understanding of the problem of sexual violence still needs to continue to be improved. An example is the university community's understanding of sexual violence which has various types. In Permendikbudristek Number 30 of 2021, it is stated that there are 21 types of acts that fall into the category of sexual violence. The results of reflection on Permendikbudristek Number 30 in 3 universities (State University of Malang/UM, University of North Sumatra/USU, and University of Palangkaraya/UPR) showed that 77% of respondents admitted to experiencing or knowing that there was sexual violence on their campus. Apart from that, it turned out that 9% of respondents admitted that they had only just become aware of the various types of violence and felt that they had committed sexual violence.*

**Keywords:** *Prevention, Handling of Sexual Violence, PPKS*

**ABSTRAK** Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang khusus. Berbeda dengan penanganan kasus (khususnya pidana) lainnya yang biasanya berorientasi pada menghukum pelaku, penanganan kasus kekerasan seksual berbeda. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 disebutkan penanganan kasus kekerasan seksual meliputi (1) penanganan, (2) perlindungan, (3) penerapan sanksi administratif, dan (4) pemulihan korban. Prinsip penanganan korban kekerasan seksual adalah berperspektif korban dan ketidakberulangan kasus. Berperspektif korban artinya penanganan harus prioritas pada pemulihan korban, sesuai kebutuhan, fokus pada keamanan dan kenyamanannya, serta atas persetujuan korban. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan pemahaman sivitas Perguruan Tinggi terhadap kekerasan seksual masih harus terus ditingkatkan. Sebagai contoh adalah pemahaman sivitas Perguruan Tinggi terhadap kekerasan seksual yang memiliki beragam jenis.

---

Received Mei 30, 2024; Revised Juni 24 2024; Juli 01, 2024

\* Baso Sardjan, *sardjan@stie-lpi.ac.id*

Dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 disebutkan terdapat 21 jenis tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Hasil refleksi terhadap Permendikbudristek Nomor 30 di 3 Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Malang/UM, Universitas Sumatera Utara/USU, dan Universitas Palangkaraya/UPR) menunjukkan 77% responden mengaku mengalami atau mengetahui ada kekerasan seksual di kampusnya. Selain itu, ternyata 9% responden mengaku baru menyadari beragam jenis kekerasan tersebut dan merasa pernah melakukan kekerasan seksual.

**Kata kunci: Pencegahan, Penanganan Kekerasan Seksual, PPKS**

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Semua orang berpotensi menjadi korban, semua orang juga berpotensi menjadi pelaku, serta semua tempat dan kegiatan dapat menjadi seting peristiwa. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi merdeka dari segala bentuk kekerasan, Sumber Daya Manusia (SDM) Perguruan Tinggi harus memiliki pemahaman yang baik akan PPKS. Sosialisasi dan pemberian pemahaman yang tepat terkait dengan kekerasan serta kebijakan terkait PPKS adalah hal mendasar. Hal ini telah dilakukan oleh Satgas PPKS masing-masing Perguruan Tinggi (termasuk UM, USU, dan UPR) melalui berbagai platform. Satgas PPKS bersama Puspeka (Pusat Pengembangan Karakter) Kemedikbudristek juga telah memberi pelatihan dan pemahaman tentang kekerasan seksual melalui pelatihan PPKS dengan modul. UM, USU, dan UPR melaksanakan pelatihan secara daring kepadasemua mahasiswa. Di UM, pelatihan harus ditempuh mahasiswa sebelum mahasiswa mengakses atau menggunakan Sistem Informasi Akademik (Siakad) sehingga hampirsemuamahasiswa telah mengikuti pelatihan (Rapita, 2023). Melalui sosialisasi ini, pemahaman dan kepekaan sivitas terhadap kekerasan seksual diharapkan semakin baik sehingga refleksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengambil kebijakan dan menghadapi kasus.

Isu-isu kekerasan seksual yang saling berhubungandi lingkungan Perguruan Tinggi telah banyak membuktikan bahwa korban kebanyakan pada umumnya didominasi perempuan (Soejoeti & Susanti, 2020b). Perempuan sangat rawan menjadi korban dan sekaligus harus menerima stigma buruk dari lingkungannya (Hidayat et al., 2021) dan seringkali dipaksa berdamai dengan pelaku dengan alasan tidak cukup bukti. Pelaku kejahatan seksual di kampus adalah orang yang paham dan mengerti dan tau cara melakukan pengelabuan perbuatan amoral tersebut apalagi pelakunya memiliki kekuasaan di Kampus sehingga menyebabkan adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban kejahatan seksual. Sangat wajar jika hasil survei kemendikbudristek menyatakan banyak orang yang mengetahui kejahatan seksual di Kampus namun lebih memilih diam dan bingung bagaimana cara melaporkannya (Jamaludin, 2022). Sebagaimana survei yang dilakukan Kemendikbudristek pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa sebanyak 77% kekerasan seksual pernah terjadi di Perguruan Tinggi. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir menimbulkan stigma negatif.

Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan telah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan, terutama perempuan yang sibuk di luar mengurus pekerjaan rumah, meski tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal serupa (Utami, 2018). Namun, beberapa tahun terakhir ini yang menjadi sorotan masyarakat melalui pemberitaan media massa seperti ini fokus pada kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Dalam istilah yang lebih populer, kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi disebut dengan kekerasan seksual di kampus (Achmad, 2021).

Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27% pengaduannya terjadi di perguruan tinggi. “Pada tahun 2015 sekitar 77% dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63% di antaranya tidak melaporkan kasus kekerasan seksual ke kampus (kemdikbud.go.id). Menurut Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2020 terdapat 2.389 kasus kekerasan dan 53% di antaranya merupakan kekerasan seksual. “53% kekerasan terhadap perempuan terjadi tidak hanya di ruang personal, namun juga terjadi di ruang publik seperti institusi pendidikan (kumparan.com).

## **METODE**

Dalam melakukan aktifitas kegiatan pengabdian dilakukan tiga tahap. Tahap pertama adalah Identifikasi dan observasi lokasi termasuk izin untuk melakukan kegiatan pengabdian dan dilakukan. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa/i perguruan tinggi. Jumlah peserta maksimal 60 orang. Tahap kedua dilakukan pre test kepada peserta sebelum penyampaian materi oleh narasumber. Adapun metode penyampaian materi meliputi:

- a. Metode Ceramah/ Penyuluhan Peserta diberikan materi yang memuat pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lembaga-lembaga yang bisa memberikan perlindungan bila terjadi kekerasan seksual.
- b. Metode Sosialisasi Peserta diberikan materi kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, nomor 30 tahun 2021.
- c. Metode Diskusi Peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kekerasan seksual. Berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Diskusi ini akan memberikan berbagai solusi yang disampaikan oleh narasumber.
- d. Evaluasi Kegiatan Tahap selanjutnya adalah melakukan post test sebagai bahan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Penyampaian materi pertama disampaikan oleh dua narasumber, narasumber yang pertama adalah dari unsur Dharma wanita STIE LPI Makassar menyampaikan materi “Dharma wanita sahabat kampus” yang intinya menyampaikan bahwa Dharma wanita Universitas siap menjadi seorang ibu yang akan melindungi anak-anaknya dari kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Narasumber kedua memberikan materi tentang “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Gambar Foto kegiatan Sosialisasi PPKS Di STIE LPI Makassar**



Berdasarkan hasil survei dan pembagian kuesioner pretest kepada peserta berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diselenggarakan. Sebesar 84 % peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat setuju kegiatan ini telah dilaksanakan tepat waktu dan sisa lainnya sebesar 16 % peserta menjawab setuju. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Dalam menentukan sejauh mana implementasi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi di Kalimantan, tentu pencapaiannya adalah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu sendiri. Berdasarkan amanat Permendikbud nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 6 ayat (1) Bagian Kesatu, pencegahan oleh Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui:

- a. sedang belajar;
- b. penguatan tata kelola;
- c. penguatan budaya masyarakat pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan pengertian yang tertulis pada ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

Kemudian berdasarkan ayat (3) pencegahan dalam hal penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas:

- a. merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- b. membentuk Satuan Tugas;
- c. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
- d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau di luar wilayah kampus;
- e. menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual;
- f. melatih peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Siswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. memasang tanda informasi yang memuat:
  - 1) Daftar layanan pengaduan kekerasan seksual; dan
  - 2) memperingatkan bahwa kampus-kampus tidak menoleransi kekerasan seksual;
- i. menyediakan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual; dan
- j. bekerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ayat (4) pencegahan melalui penguatan budaya masyarakat pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di paling sedikit pada kegiatan-kegiatan berikut: a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan; b. organisasi kemahasiswaan; dan c. jaringan komunikasi informal bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. STIE LPI Makassar sejak tahun 2022 telah membentuk Satgas PPKS yang terdiri dari unsur Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa, pembentukan Satgas berdasarkan proses yang berlandaskan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan STIE LPI Makassar. STIE LPI Makassar telah memiliki layanan pengaduan berupa hotline 24 jam, tersedianya bukusaku, leaflet dan video. sosialisasi komprehensif secara berkala untuk memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekerasan seksual perlu dilaksanakan secara komprehensif dan secara terus menerus.

Satgas PPKS juga telah mengadakan seminar dan webinar. Sosialisasi tidak hanya berhenti pada mahasiswa saja, namun juga menyasar para tenaga kependidikan dan dosen, melaksanakan sosialisasi bertema Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam acara Orientasi Mahasiswa dan pada pembekalan Mahasiswa KKN juga menjadi agenda STIE LPI Makassar secara berkala dilakukan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Permendikbud ini adalah masyarakat khususnya warga kampus belum memahami fungsi Satgas PPKS.

Dalam rangka pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, STIE LPI Makassar telah menerbitkan Peraturan Ketua Nomor 45 Tahun 2022, serta telah membentuk Panitia Seleksi dan Satgas PPKS yang terdiri dari masing-masing 3 dan 6 orang. Satgas ini dibentuk pada bulan Maret 2022 dimana sebelumnya pada tahun 2022 STIE LPI Makassar telah membentuk payung hukum berupa peraturan ketua mengakui bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ibarat fenomena gunung es, yang menonjol dan muncul ke permukaan kurang dari apa yang sebenarnya terjadi, dan sepakat akan pentingnya Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang merupakan instrumen yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan pola pembentukan Satgas PPKS, perbaikan infrastruktur penanganan dan penguatan tata kelola.

Setahun setelah ditetapkannya Permendikbud, Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi melaksanakan Permendikbud secara bertahap, sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama dari civitas akademika, pembentukan panitia seleksi satgas, pembentukan satgas dan fasilitasi gugus tugas dalam berbagai bentuk seperti dukungan finansial, bantuan infrastruktur/teknologi, personel ahli IT/tim dll. Kendala dan kendala yang dihadapi terkait permasalahan hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang

siap menanganikasukus, implementasi rekomendasi dan keputusan. pimpinan perguruan tinggi yang berbeda dengan proses hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara Peraturan Menteri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti KUHAP, KUHAP dan Undang-undang Tindak Kekerasan eksak serta perlunya sinergi antara seluruh civitas akademika dan pihak terkait seperti DPPA, rumah persembunyian, rumahsakit, kepolisian, kejaksaan pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari sosialisasi PPKS di STIE LPI Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan dan wawasan mahasiswa/ isemakin bertambah tentang kekerasan seksual dan sanksi pidana yang berlaku.
- 2) Satgas dikampus harus memberikan respons penuh empat bila mendapat laporan dari korban, dan tidak membuat korban harus menceritakan kejadian yang dialaminya berulang kali sebab hal tersebut akan menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi korban.
- 3) Adanya pemasangan tanda peringatan bahwa Kampus sama sekali tidak menoleransi adanya tindakan kekerasan seksual.
- 4) Kampus juga harus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam sosialisasi yang terkait kekerasan seksual.
- 5) Kampus harus melakukan penguatan budaya komunitas pada mahasiswa/i, pendidik, dan tenaga kependidikan berupa pemberian edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksuasaat pengenalan kehidupankampusbagimahasiswa baru.
- 6) Keterlibatan Dharma Wanita yang mempunya program DWP Sahabat Kampus merupakan bagian dari civitas akademika dan semua pihak dalam memerangi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sangat diperlukan agar tercapainya kampus yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan seksual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Fikri Oslami. 2021. Analysis of Permendikbudristek Number 30 Year 2021 In Effort to Prevent Sexual Violence. *Al-Ahkam: Journal of Sharia and Islamic Courts* Vol 1 No. 2.
- Article 1 of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. Usfityatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun. 2021. "Sexual Violence Prevention and Management Systems on Campus" In *Kafa'ah Journal*, 11 (1). pp. 96
- Aryuni, M., Fitriana, Y., & Lintin, G. B. R. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Kekerasan Seksual. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1661-1672.
- Erlina, E., Erniyati, T., Athaya, D. F., Khairiani, U., & Jannah, R. A. F. (2022). The Policy Of Preventing And Handling Of Sexual Violence In Universities In Kalimantan. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(2), 71-80.
- Usfityatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun. 2021. "Sexual Violence Prevention and Management Systems on Campus" In *Kafa'ah Journal*, 11 (1). pp. 103.
- Enjoy. 2020. "For the Good Name of Campus VS Victim Protection: Cases of Sexual Violence on Campus" in *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 14, No. 2. pp. 37
- Jeremy Chandra Sitorus. 2019. "Quo Vadis, Legal Protection Against Victims of Sexual Harassment on Campus". *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, pp. 30-39

*SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)  
DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LPI MAKASSAR*

- Muhammad Jailani. Socio Legal Review Policy for The Prevention and Treatment of Sexual Violence (Ppks) In Islamic Religious Higher Educations (Ptki) – Sk Dirjend Pendis Of The Republic Of Indonesia – Draft Regulation Of The Rector On PPKS. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* | Vol. INo.2July- December 2020. Pp.126
- Pont, A. V., & Nurfatimah, N. (2022). Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 809-815.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49-60.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Sahadi Humaedi. 2018. “Overcoming and Preventing Sexual Violence on Women with Assertive Training”in *Journal of Research & PPM Vol 5, No: 1. pp. 48*
- Zahro, A. Witjoro, dan L. Sidiyawati, “Edu Gender Unity: Development of Gender Responsive Learning Model for Junior High Schools in Indonesia,” *KnE Soc. Sci.*, hal. 170– 177, 2020
- Zahro, E. Eliyanah, dan A. Ahmadi, “WOMEN AND THE INDONESIAN FOLKTALES: GENDER PERSPECTIVE | Zahro | *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926*,” *Int.J. Humanit. Cult. Stud.*, vol. 7, Sep 2020
- Zahro, Dalimunthe, Elbaar. 2022. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Nilai Tanpa Kekerasan Seksual dalam Budaya Akademik Berbasis Kelembagaan. Laporan Penelitian, Tidak Diterbitkan. Jakarta: Kemdikbudristek